

UPAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) TERHADAP MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

Zulfiansyah¹, T. Syarifuddin², Riantofani^{3*})

Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

blorok.gendeng@gmail.com, poondin2020@gmail.com, riantaufani@gmail.com

ABSTRACT

Confirmed cases of Covid-19 continue to emerge. The Banda Aceh City BPBD is moving to conduct a disciplined campaign for the implementation of health protocols in public places such as markets, so that people do not get Covid-19. This study aims to determine the efforts of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) towards the Community in Efforts to Prevent Covid-19 in Banda Aceh City. The Banda Aceh City BPBD has made serious efforts by collaborating with various agencies and carrying out various activities to prevent the Covid-19 outbreak, through a joint team consisting of the TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, BPBD, and several volunteers to carry out various efforts and activities to handle the Covid-19 pandemic, starting from socializing health protocols, to conducting raids at the entrances to regional borders to prevent the entry of people from outside the area who are suspected of being infected with the Covid-19 virus. The obstacles faced are the low public awareness to comply with health protocol rules, especially in public places such as terminals, markets, and coffee shops. Awareness to get vaccinated is also low because people feel they are healthy. Research suggestions, for the Banda Aceh City BPBD, are expected to further increase the role of the Covid-19 Task Force in implementing health protocols. For the Banda Aceh City Government, it is expected to increase the budget for handling Covid-19, considering the still high number of people exposed to Covid-19 in Banda Aceh City

Keywords: Handling, BNPB, Covid-19

ABSTRAK

Kasus terkonfirmasi Covid-19 masih terus bermunculan. BPBD Kota Banda Aceh bergerak melakukan kampanye disiplin penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat publik seperti pasar, agar masyarakat tidak terkena Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh dan apa saja kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis domain. Hasil penelitian diketahui bahwa, dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan di wilayah Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh melakukan upaya serius dengan bekerjasama dengan berbagai instansi dan melakukan berbagai kegiatan pencegahan wabah Covid-19, melalui tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, BPBD, serta beberapa relawan untuk melakukan berbagai upaya maupun kegiatan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan, hingga melakukan razia dipintu-pintu masuk perbatasan daerah untuk mencegah masuknya orang-orang dari luar daerah yang diduga terkena virus Covid-19. Kendala yang dihadapi adalah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan protokol kesehatan, terutama ditempat-tempat umum seperti terminal, pasar, maupun warung kopi. Kesadaran untuk melakukan vaksin juga rendah karena masyarakat merasa dirinya dalam keadaan sehat. Saran penelitian, bagi BPBD Kota Banda Aceh, diharapkan dapat lebih meningkatkan peran Satgas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan dapat meningkatkan anggaran penanggulangan Covid-19, mengingat masih tingginya angka masyarakat yang terpapar Covid-19 di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : Penanggulangan, BNPB, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia penyebaran kasus Covid-19 tersebut juga semakin meluas. Oleh karena itu upaya yang dilakukan pemerintah selanjutnya yaitu dengan membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus baru di Indonesia. Gugus tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah di daerah. Gugus tugas ini dibentuk tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bahkan lingkup desa dan yang terkecil adalah lingkup rukun tetangga.

Selain membentuk gugus tugas penanganan Covid-19, pemerintah juga berupaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut dengan berbagai cara dan kebijakan yaitu diterapkannya kebijakan Lockdown, PSBB, hingga New Normal saat ini atau yang lebih mudah kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Tujuan dari diterapkannya adaptasi kebiasaan baru ini tidak lain adalah supaya kondisi ekonomi masyarakat membaik dan dengan tidak mengesampingkan aspek kesehatan masyarakat. Oleh karena hal tersebut dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini setiap warga atau masyarakat diwajibkan untuk menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini antara lain seperti wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak

minimal 2 meter saat harus berinteraksi dengan orang lain.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku gugus tugas dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh, telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh selain melakukan sosialisasi pentingnya kegiatan 3M, yaitu Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, Memakai masker saat keluar rumah, dan Menjaga jarak fisik dengan orang lain.

Protokol kesehatan tersebut tidak lain adalah cara untuk mengurangi tingginya angka penyebaran Covid-19 karena Covid-19 diduga menyebar melalui orang yang telah terkontaminasi virus corona dan akan mudah menyebar melalui percikan pernafasan atau tetesan kecil dari hidung dan mulut yang dihasilkan pada saat batuk atau bersin, selain itu penyebaran terjadi melalui permukaan benda yang telah terkontaminasi dan menyentuh wajah, mata atau indera lainnya.

Selain gencar melakukan sosialisasi 3M (Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, Memakai masker saat keluar rumah, dan Menjaga jarak fisik), dalam upaya menekan jumlah korban Covid-19 di Kota Banda Aceh yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut, BPBD juga mendistribusikan sarana dan prasarana terkait penanganan pasien Covid-19, seperti penyediaan alat rapid test dan APD bagi tenaga medis.

Tidak hanya dari elemen pemerintahan maupun swasta untuk menghadapi pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19, tapi juga dibutuhkan kesigapan sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen untuk saling membantu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Pada saat sekarang ini, kesadaran sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung, kesadaran sebagai warga negara sangat dibutuhkan sebagai rasa sadar yang muncul dari hati dan pikiran masyarakat untuk bersikap dan melakukan sebuah tindakan. Kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sehingga muncul rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan kesadaran dan membangun ketahanan masyarakat melalui satgas penanganan Covid-19 dimana diharapkan dapat terbangun kesadaran dan kepedulian akan wabah ini melalui kerjasama dengan Gugus Tugas Covid-19

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak warga kota Banda Aceh abai dengan penerapan protokol kesehatan.
2. Angka Covid-19 di kota Banda Aceh terus meningkat akibat pengabaian protokol kesehatan.
3. Kampanye disiplin pakai masker di tempat-tempat publik perlu ditingkatkan.
4. Bantuan obat dan alat medis masih kurang.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Upaya Penanganan COVID-19

Pasca merebaknya pandemi Covid-19 keseluruhan dunia, hingga ke Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya guna mencegah penyebaran wabah Covid-19 mulai dari membentuk Satgas penanganan Covid-19, hingga melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dengan berbagai kebijakan seperti *Lockdown*, PSBB, hingga kegiatan dirumah saja, yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, supaya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera membaik.

Mengenai peran pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19, Rais (2020: 98), menjelaskan bahwa dalam upaya penanggulangan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun provinsi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Dalam Pedoman tersebut, dijelaskan bahwa penyebaran penularan Covid-19 yang terjadi dengan cepat di Indonesia memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi. Strategi tersebut dimaksudkan un tuk:

- a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.
- c. Meminimalkan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.

Virus *corona* dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang luas. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang cepat dalam memutus mata rantai penularan virus Covid-19 ini.

Oleh karena itu, hendaknya upaya pencegahan wabah Covid-19 dimulai dari individu, keluarga, kemudian skala masyarakat. Hal itu seperti dijelaskan oleh Nainggolan (2020: 90) Upaya pencegahan penularan virus Covid-19, peran individu, keluarga dan masyarakat sangat penting, khususnya setelah memahami bagaimana proses penularan kepada individu, dapat menjadi suatu acuan: menggunakan masker apabila sedang mengalami gejala batuk dan pilek, segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan jika ada keluhan lebih lanjut, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memasak daging dan telur sampai matang, berhati-hati saat

kontak dengan hewan terutama hewan liar, serta menghindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pencegahan penularan Covid-19 dapat di mulai dalam tatanan keluarga, melalui penggunaan sabun dan handsanitizer, yuk di Rumah Saja, menjaga jarak sosial, seperti yang telah dikeluarkan oleh tim Promosi Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, diharapkan mampu mencegah penularan wabah Covid-19.

2. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau di daerah disebut BPBD, terbentuk tidak lepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada akhir tahun 2004 lalu. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Mengenai peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana, sebagaimana dijelaskan media online wikipedia.org, sebagai berikut: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah sebuah lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai fungsi membantu presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian di ganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

Selain itu, mengenai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana, sebagaimana dijelaskan media online,

bpbd.bandaacehkota.go.id, sebagai berikut:

Tugas Pokok :

1. Memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota ;
2. Menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Kota di bidang penanggulangan bencana ;
3. Menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kota ; dan
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan / atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan ;
2. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ;
3. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistic, rehabilitasi dan rekontruksi bencana di Kota ;
4. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekontruksi bencana di Kota ;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekontruksi bencana di Kota ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan,

- kekurangan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ; dan
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

3. Pengertian Pencegahan Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Oleh karena itu selama pandemi belum usai, pemerintah dan pihak-pihak terkait akan terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19 lewat kebijakan dan upaya lainnya. Salah satu upaya tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di berbagai daerah.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh, pengertian Satgas Covid-19 Provinsi Aceh, pada Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa, "Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Aceh yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Covid-19 Aceh adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas dalam penanganan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media".

Peraturan Gubernur tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh

masyarakat di Aceh dalam upaya peningkatan pencegahan dan penanganan Covid-19, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Aceh.

Dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, selain melalui peraturan yang telah dibuat dan diimplementasikan pemerintah, keikutsertaan masyarakat untuk menaati kebijakan yang telah dibuat akan membuat peraturan yang telah dibuat dalam rangka pencegahan penanganan Covid-19 akan menjadi lebih efektif.

Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan juga telah memberikan himbauan untuk seperti bekerja di rumah, dan tidak usah keluar rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Hal itu seperti dijelaskan Winarti (2021: 3), sebagai berikut: Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 upaya terbaik penanganan Covid-19 adalah dengan isolasi diri sendiri dengan tetap berada di rumah atau bekerja dari rumah dan perlu untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Isolasi di rumah dapat diartikan bahwa seluruh aktifitas yang berada di luar rumah, diganti dengan kegiatan yang berasal dari rumah, hal ini tentunya akan mengalami kesulitan bagi masyarakat yang setiap hari mencari nafkah di luar rumah atau mendapatkan penghasilan harian ketika bekerja dari luar rumah.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan penularan wabah Covid-19, namun kesadaran dari masyarakat tetap sangat dibutuhkan dalam mematuhi berbagai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui

perilaku hidup bersih, seperti melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer setelah beraktivitas, menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah dan menjaga jarak fisik dengan orang lain.

4. Teori Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok dalam suatu lingkungan sosial yang bersifat kompleks yang saling berinteraksi dengan pemikiran, perasaan, dan aturan (norma dan nilai) yang dipegang bersama. Hal tersebut seperti dijelaskan Purwaningsih (2020: 1), Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa, masyarakat adalah kelompok manusia yang memiliki struktur sosial dalam menjalani kehidupan bersama dalam suatu lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat aturan, maupun nilai-nilai sosial yang dipahami bersama dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian dari sifat masyarakat itu sendiri, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi.

Selain itu, Sugihartati (2014: 6), juga menjelaskan mengenai masyarakat, Masyarakat, menurut Parsons paling tidak harus memiliki empat fungsi imperatis yang sekaligus merupakan karakteristik sistem sosial. Secara lebih perinci, keempat fungsi yang dimaksud Parsons yaitu AGII, yang merupakan perpanjangan dari fungsi A (*Adaptation*), G (*Goal Attainment*), I (*Integration*), dan I (*Latent Maintenance*). Fungsi adaptasi merupakan sistem untuk mempertahankan sumber-sumber penting dalam sistem dalam menghadapi *external*

demands. Fungsi pencapaian tujuan merupakan fungsi ketika sistem memprioritaskan tujuan dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Fungsi integrasi merupakan proses yang terjadi di internal sistem yang mengoordinasi *inter-relationship* berbagai sub sistem. Sementara itu, fungsi pemeliharaan pola merupakan proses ketika sistem memelihara motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan *internal tensions*.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa, masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki aturan-aturan sosial dalam menjalani kehidupan didalam lingkungan sosialnya, karena dalam masyarakat terdapat struktur dan aturan sosial yang dianut bersama yang mengatur tentang tatacara kehidupan bermasyarakat dalam berkehidupan dan bersosialisasi dengan individu lainnya.

Kehidupan sosial dalam masyarakat tetap terwujud selama ada rasa saling membutuhkan antara masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, masyarakat adalah kelompok manusia yang dalam kehidupannya bermasyarakat saling bergantung antara individu dengan individu lainnya yang bertujuan agar peningkatan kehidupan sosial masyarakat dapat diwujudkan.

5. Teori Peran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai fungsi dalam melakukan penanggulangan bencana di Indonesia.

Merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia termasuk Aceh, juga membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil peran dalam upaya mencegah dan menanggulangi wabah ini agar tidak semakin meluas dan menyebabkan lebih banyak korban terparap Covid-19.

Oleh karena itu, untuk memahami peran *Badan Penanggulangan Bencana*

Daerah (BPBD) dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan Teori Peran yang mengemukakan bahwa, suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial.

Teori Peran menurut Tumanggor (2017: 58), ia menjelaskannya sebagai berikut: Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada scenario yang disusun oleh masyarakat yang Mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah ‘tertulis’ seorang presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur oleh sutradara.

Teori peran ini juga dikenal dengan istilah *role position* yang artinya sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama. Dalam setiap *role position*, terkandung istilah *role expectation*. Artinya keyakinan tentang serangkaian perilaku yang layak, hak-hak, kewajiban, dan keistimewaan-keistimewaan yang ditujukan pada posisi peran tertentu.

Menurut Suhardono (2016: 3), makna kata peran dapat dijelaskan lewat beberapa cara sebagai berikut: Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam Arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan

peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang actor adalah suatu batasan yang dirancang oleh actor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*). Hubungan antara pelaku (*actor*) dan pasangan laku perannya (*role partner*) bersifat saling terkait dan saling mengisi; karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Dengan ungkapan lain, suatu peran akan memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku peran yang komplementer. Si suami “di suami-kan” oleh istri, sebaliknya istri “di istri-kan oleh suami. Guru “di guru-kan” oleh murid, dan sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, teori peran memiliki argumentasi bahwa setiap orang memiliki peran dalam lingkungan sosialnya, dan selama ia menjalankan peran sesuai dengan posisi dirinya dilingkungan sosialnya, maka ia telah menjalankan perannya dengan baik.

C. METODE PENELITIAN

Untuk membahas lebih mendalam mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji fenomena terkini dari objek penelitian, dan menyajikannya secara lugas sesuai kondisi dari fenomena atau objek permasalahan yang sedang diteliti. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Herdiansyah (2012: 9), bahwa, “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk mengungkap fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkannya dengan analisa yang mendalam dan apa adanya, karena peneliti berusaha untuk memaparkan suatu fenomena yang terjadi, khususnya tentang Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dengan cara ini penelitian mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh dapat dilakukan dengan cara mendalam dan rinci.

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dampak dari suatu bencana yang terjadi baik bencana alam, maupun non alam yang terjadi khususnya di Kota Banda Aceh.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh

a. Penanggulangan Covid-19

Kesimpulan dimensi penanggulangan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di kota Banda Aceh bahwa BPBD Kota Banda Aceh melakukan langkah serius dengan bekerjasama dengan berbagai instansi, mulai dari aparat TNI, hingga relawan.

Sejauh ini Physical Distancing adalah cara efektif dalam menghambat penyebaran virus atau penyakit, yakni

dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang lain untuk mencegah penularan.

Mengenai peran pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19, Rais (2020: 98), menjelaskan bahwa dalam upaya penanggulangan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun provinsi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Dalam Pedoman tersebut, dijelaskan bahwa penyebaran penularan Covid-19 yang terjadi dengan cepat di Indonesia memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi. Strategi tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.
- c. Meminimalkan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.

Dari pendapat ahli tersebut diketahui bahwa, dalam upaya penanggulangan Covid-19 di tingkat nasional maupun provinsi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

Selain melakukan kegiatan 3M, BPBD Kota Banda Aceh juga mensosialisasikan jaga jarak fisik. Kegiatan ini juga tidak kalah penting dari melakukan kegiatan 3M. Jaga jarak fisik juga bermaksud untuk mengurangi dampak penyebaran virus melalui jarak

fisik yang terlalu dekat terutama ditempat-tempat umum seperti pasar atau angkutan umum. Jaga jarak fisik ini juga tidak terbatas pada lingkup tempat umum, tapi juga diterapkan pada dunia pendidikan melalui pembelajaran daring, mekanisme bekerja dari rumah, dan upaya lain yang dapat mencegah penyebaran Covid - 19.

Pemerintah menerapkan kebijakan yang begitu super ketat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, untuk mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti isolasi, sosial dan physical distancing hingga pembatasan berskala besar (PSBB).

Dalam menangani wabah penyebaran Covid-19, tentunya, BPBD tidak bekerja sendiri, tetapi bekerjasama dengan Satgas Covid-19 di daerah, dilingkup perkampungan, hingga diberbagai instansi. Ada banyak sekali instansi yang bekerjasama dengan BPBD dalam penanganan pencegahan wabah Covid-19 ini. Kerjasama ini bisa berupa kegiatan bersama, seperti sosialisasi 3M, bantuan pengobatan seperti vaksin, razia prokes, dan lain sebagainya.

BPBD melakukan kerjasama dengan Satgas Covid-19 baik di perkampungan maupun di instansi perkantoran. Kerjasama ini meliputi penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menerapkan prokes, seperti tidak menggunakan masker. Apabila kegiatan ini dilakukan ditempat umum, misal seperti diterminal, maka pelanggar prokes akan dikenakan sanksi ringan seperti membersihkan areal terminal.

Instansi lain seperti tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, hingga relawan, juga ikut bekerjasama dengan BPBD dalam

upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Tim gabungan ini biasanya bekerja untuk melakukan operasi Check Poin. Check Point ialah titik untuk memastikan PSBB berlangsung sesuai aturan yang berlaku, termasuk bagi pengendara sepeda motor, mobil, serta angkutan umum agar berkendara sesuai regulasi selama PSBB, di tiap Pos Check Point, terdiri dari tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, BPBD, serta beberapa relawan akan memberhentikan kendaraan yang datang untuk melakukan pemeriksaan. Pendirian pos Check Point ini dimaksudkan sebagai titik pemeriksaan kesehatan para pendatang yang masuk ke Kota Banda Aceh. Kegiatan ini sebagai langkah serius pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 yang diakibatkan transmisi pemudik lokal dari berbagai wilayah. Terutama didaerah-daerah perbatasan, terminal maupun bandara.

Sebagai upaya tindak lanjut dari pencegahan penyebaran wabah Covid-19, oleh karena itu upaya yang dilakukan pemerintah selanjutnya yaitu dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID-19.

b. Sarana dan Prasarana

Kesimpulan dimensi sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di kota Banda Aceh dengan pengadaan sarana dan prasarana medis, seperti penyediaan APD medis, ruang isolasi, ruang rawat, obat-obatan dan lain sebagainya.

Untuk pengadaan alat medis, BPBD Kota Banda Aceh melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi baik milik pemerintah maupun swasta, terutama dengan Pemerintah

Kota Banda Aceh untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, seperti penyediaan APD medis, ruang isolasi, ruang rawat, obat-obatan dan lain sebagainya. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) medis dan sarana dan prasarana lainnya yang terkait dengan pencegahan penyebaran wabah Covid-19, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Aceh, pada Pasal 33 Ayat (1) huruf (a) yang menjelaskan sebagai berikut: Memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota untukantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 antara lain, pengadaan alat pelindung diri, Masker, hand sanitizer dan thermal gun yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bantuan alat-alat medis yang perlu di distribusikan ke instansi-instansi yang paling membutuhkan seperti rumah sakit maupun sarana pelayanan kesehatan masyarakat lainnya seperti puskesmas, sejauh ini tidak ada permasalahan berarti dalam jumlah bantuan yang disalurkan. Masker medis, APD, hand sanitizer dan thermal gun, hingga vaksin Covid-19 semuanya tersedia dan selalu siap didistribusikan.

Sama seperti bantuan alat-alat medis. Bantuan obat-obatan juga mendapat pengadaan dari Pemerintah Kota Banda Aceh maupun pemerintah Pusat. Baik berupa obat-obatan bagi pasien yang terkena Covid-19, maupun bantuan vaksin. Untuk bantuan vaksin, penyalurannya ini dilakukan secara gratis melalui kegiatan vaksinasi massal. Sejauh ini belum ada kendala berarti terkait dengan laporan

kekurangan vaksin terutama di wilayah Kota Banda Aceh.

Bantuan berbagai alat medis yang diterima BPBD pun disalurkan ke berbagai tempat yang memerlukan, terutama ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Pengadaan vaksin dan pemeriksaan kesehatan gratis juga terus dilakukan untuk mempercepat target vaksinasi agar masyarakat memiliki imun tubuh yang kuat untuk melindungi diri dari terpaparnya virus Covid-19 yang sekarang terus bermutasi. Untuk jumlah vaksin yang tersedia saat ini, jumlahnya memadai. Bahkan pemerintah Kota Banda Aceh terus menggalakkan kegiatan vaksinasi gratis di beberapa tempat di wilayah Kota Banda Aceh.

Selain perlengkapan alat-alat medis untuk penanganan Covid-19, faktor yang tidak kalah penting lainnya dalam rangka mencegah penularan Covid-19 adalah, kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang menimbulkan keramaian, dan tidak tertib dalam menerapkan prokes. Tanpa kesadaran ini, maka masyarakat tanpa sadar membahayakan dirinya sendiri tertular wabah Covid-19 meski sudah menggunakan peralatan kesehatan seperti masker medis maupun hand sanitizer.

2. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Kota Banda Aceh

a. Perilaku Masyarakat

Kesimpulan dimensi perilaku masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di kota Banda Aceh dengan mengurangi pergerakan manusia menjadi salah satu hal penting, atau secara

sederhananya adalah dengan melakukan jaga jarak fisik.

Kepatuhan masyarakat terhadap proses terutama ditempat-tempat umum, tampaknya memang sudah mulai berkurang. Hal ini dapat dengan mudah ditemui diwarung-warung kopi, dimana tempat masyarakat sering berkumpul. Ini tentu disayangkan, mengingat penyebaran Covid-19 masih terjadi, bahkan muncul varian baru dari Covid-19, seperti varian delta dan Omicron. Anggapan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 sudah mereda membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dan mulai bersikap seperti biasa dengan tidak menjaga jarak fisik, tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan hand sanitizer di tempat umum, untuk mencegah penularan wabah Covid-19 di tempat umum. Di tempat berkumpulnya masyarakat, seperti warung kopi, tidak menyediakan lagi hand sanitizer.

Kepatuhan masyarakat untuk menerapkan proses, terutama di tempat-tempat umum, bukanlah yang bisa dipantau setiap hari, karena tidak mungkin petugas BPBD, Satpol PP atau instansi lainnya melakukan inspeksi ditempat yang sama setiap hari, seperti di warung kopi atau pasar. Kecuali di instansi yang mudah diawasi seperti di perkantoran, maupun di rumah sakit.

Sebenarnya tidak ada kendala dari jumlah personil untuk melakukan kegiatan sosialisasi maupun inspeksi ketempat-tempat yang diduga dapat menjadi tempat yang melanggar proses. Karena BPBD Kota Banda Aceh bekerjasama dengan banyak instansi lain untuk melakukan inspeksi proses di berbagai tempat.

Tapi tentunya inspeksi ini tidak dilakukan setiap hari, terlebih lagi ditempat yang sama. Sehingga pelaksanaan proses dari tempat-tempat tersebut tidak bisa diawasi setiap hari. Ini adalah salah satu kendala yang sulit diatasi, karena berkaitan langsung dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat itu sendiri untuk menerapkan proses yang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan dirinya sendiri.

Mengenai izin keramaian, maka sesuai aturan yang berlaku, mengenai tertib proses dan tidak menimbulkan keramaian yang berlebihan, maka apabila dinilai sudah melampaui batas, maka tempat tersebut akan ditindak, ditutup bahkan dicabut izinnnya sesuai peraturan mengenai penanggulangan Covid-19.

Salah satu faktor yang menyebabkan cepatnya penyebaran virus corona (Covid-19) adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol pencegahan Covid-19. Namun hal ini tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah desakan kebutuhan hidup. Dimana masyarakat harus bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran proses dan penerapan disiplin 3M dimasyarakat.

Berkumpul memang sudah menjadi budaya masyarakat. terlebih lagi bagi masyarakat Aceh. Berkumpul ditempat-tempat umum seperti warung kopi sudah menjadi budaya. Ini sangat mudah dilihat dan kita jumpai di warung kopi manapun diseluruh kota Banda Aceh. Dimana masyarakat berkumpul tanpa menerapkan jaga jarak sosial dan melakukan disiplin 3M. Padahal masyarakat menyadari bahwa

pandemi Covid-19 belum berakhir, namun desakan kebutuhan hidup seperti untuk bekerja dan bersosialisasi, menyebabkan pengabaian terhadap berbagai peraturan penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Bahkan bagi pelanggarnya terdapat sanksi.

Memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang suka berkumpul. Oleh karena itu pemerintah juga berupaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut dengan berbagai cara dan kebijakan yaitu diterapkannya kebijakan Lockdown, PSBB, hingga New Normal saat ini atau yang lebih mudah kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Tujuan dari diterapkannya adaptasi kebiasaan baru ini tidak lain adalah supaya kondisi ekonomi masyarakat membaik dan dengan tidak mengesampingkan aspek kesehatan dan lingkungan sosial masyarakat. Dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini setiap masyarakat diwajibkan untuk menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.

b. Penanggulangan Covid-19

Kesimpulan dimensi penanggulangan covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di kota Banda Aceh dengan berusaha meningkatkan kesadaran dan membangun ketahanan masyarakat melalui Satgas penanganan Covid-19 dimana diharapkan dapat terbangun kesadaran dan kepedulian akan wabah ini.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan vaksinasi massal ini juga mengalami berbagai kendala, seperti rendah partisipasi masyarakat untuk

di vaksin, hingga permasalahan hoax mengenai vaksin.

Mengenai vaksinasi ini juga sama dengan permasalahan lainnya yang menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran prokes, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mau di vaksin, atau mau mendatangi tempat-tempat vaksinasi gratis. Ini disebabkan karena masyarakat merasa dirinya baik-baik saja, sehingga tidak perlu melakukan vaksinasi.

Oleh karena itu, hendaknya upaya pencegahan wabah Covid-19 dimulai dari individu, keluarga, kemudian skala masyarakat. Hal itu seperti dijelaskan, Nainggolan (2020: 90), sebagai berikut: Upaya pencegahan penularan virus Covid-19, peran individu, keluarga dan masyarakat sangat penting, khususnya setelah memahami bagaimana proses penularan kepada individu, dapat menjadi suatu acuan: menggunakan masker apabila sedang mengalami gejala batuk dan pilek, segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan jika ada keluhan lebih lanjut, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memasak daging dan telur sampai matang, berhati-hati saat kontak dengan hewan terutama hewan liar, serta menghindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan.

Vaksinasi massal banyak dilakukan di berbagai tempat di Kota Banda Aceh, seperti di stadion harapan bangsa. Atau Vaksinasi yang digelar oleh Polresta Banda Aceh. Jadi tidak hanya Dinkes atau BPBD saja yang melakukan kegiatan ini, tapi instansi lain juga melakukan vaksinasi gratis untuk mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Vaksinasi gratis ini juga terkadang diadakan hadiah yang menarik, seperti pemberian sembako,

kupon doorprize yang bisa ditukarkan dengan hadiah tertentu untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap vaksinasi.

Melihat masih banyaknya masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan, Satgas Covid-19 masih mempunyai tugas berat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pandemi Covid-19 masih terus terjadi. BPBD Kota Banda Aceh terus bekerjasama dengan Satgas Covid-19 di berbagai daerah di Kota Banda Aceh mengenai laporan-laporan terbaru perkembangan Covid-19.

Selain memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan rutin melakukan sosialisasi prokes kepada masyarakat, tugas yang tidak kalah sulit untuk dilakukan oleh BPBD maupun Satgas Covid-19 adalah menangkal berita hoax mengenai Covid-19. Mulai dari hoax Covid-19 adalah virus yang diada-adakan untuk menimbulkan keresahan masyarakat dunia. Hingga berita hoax mengenai vaksin Covid-19 yang diduga dicampuri zat-zat tertentu yang tidak halal, atau hoax berita vaksin yang dapat menyebabkan kematian, dan lain sebagainya. Info-info hoax ini tentu menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Selain membentuk Posko, Gugus Tugas Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 terus memberikan pantauan di setiap harinya, kegiatan bersifat preventif melalui sosialisasi terus gencar dilakukan. Serta memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengantisipasi penyebaran dan berikut juga dengan upaya penanggulangannya di masyarakat untuk memutuskan mata-rantai virus Covid-19. Memang dalam kegiatan

ini ada hal-hal yang belum maksimal hasilnya, seperti sosialisasi prokes yang lebih sering diabaikan oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh, peneliti memperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh, diketahui bahwa: Dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan diwilayah Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh melakukan upaya serius dengan bekerjasama dengan berbagai instansi dan melakukan berbagai kegiatan pencegahan wabah Covid-19, melalui tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, BPBD, serta beberapa relawan untuk melakukan berbagai upaya maupun kegiatan penananan pandemi Covid-19, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan, hingga melakukan razia dipintu-pintu masuk perbatasan daerah untuk mencegah masuknya orang-orang dari luar daerah yang diduga terkena virus Covid-19.
2. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh, diketahui bahwa:
 - a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan protokol kesehatan, terutama ditempat-tempat umum seperti terminal, pasar, maupun warung kopi.
 - b. Kesadaran untuk melakukan vaksin juga masih rendah. Hal ini

disebabkan karena masyarakat merasa dirinya dalam keadaan sehat. Pengaruh berita-berita negatif juga mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan Covid-19, seperti patuh pada prokes, hingga melakukan vaksinasi Covid-19.

- c. BPBD Kota Banda Aceh juga bekerja keras melakukan penanggulangan berita hoax terkait Covid-19, baik mengenai hoax virus Covid-19, hingga hoax mengenai kehalalan kandungan vaksin Covid-19 yang diduga tidak halal dan dapat menyebabkan kematian.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Anisha, Nurul. (2021). *Mengenal Covid-19*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ariza, Desyani. (2021). *Gambaran Hematologi Rutin pada Pasien Terinfeksi COVID-19 Sebelum dan Sesudah Pemberian Terapi Plasma Konvalesen*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Basri, H. (2020). *Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bpbd.bandaacehkota.go.id. (2021). *Tupoksi*. (Online). Banda Aceh: (<http://bpbd.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>), diakses tanggal 10 Oktober 2021).
- Cnnindonesia.com. (2020). *Alat Rapid Test dan APD dikirim ke 37 Rumah Sakit di Aceh*. Banda Aceh. (Online): (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429/330131141-20-488221/alat-rapid-test-dan-apd-dikirim-ke-37-rumah-sakit-di-aceh>). Di Akses tanggal 13 Oktober 2021).
- Cnnindonesia.com. (2021). *Pemilik Cafe di Banda Aceh Jadi Tersangka Usai Izinkan Konser*. (online): (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210526082934-12-646988/pemilik-cafe-di-banda-aceh-jadi-tersangka-usai-izinkan-konser>). Diakses tanggal 09 Juli 2021).
- Dinkes.bandaacehkota.go.id. (2021). *Dinkes dan BPBD Kota Banda Aceh Kampanye Disiplin Pakai Masker ke Pasar Aceh*. (Online). Banda Aceh: (<https://dinkes.bandaacehkota.go.id/2021/04/29/dinkes-dan-bpbd-kota-banda-aceh-kampanye-disiplin-pakai-masker-ke-pasar-aceh/>), diakses tanggal 13 Oktober 2021).
- Emzir. (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erpurini, Wala. (2021). *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Isdairi. (2021). *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Social Distancing Di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Scopindo.
- Jamaludin. (2020). *Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Lutfi, Ahmad. (2020). *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Surveilans di Puskesmas dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Studi Kasus di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman)*. (Tesis). Yogyakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada.
- Merdeka.com. (2021). *Kasus Positif Covid-19 Meningkat di Aceh Museum Tsunami di Tutup*. (online): (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-positif-covid-19-meningkat-di-aceh-museum-tsunami-ditutup.html>). Diakses tanggal 09 Juli 2021).

- Nainggolan, Lora. Ekana. (2020). *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purwaningsih, S. (2020). *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: Alprin.
- Rahartarto, Fajar. Thariq. (2020). *Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 dalam Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Yogyakarta*. (Tesis). Yogyakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
- Rais, Ahmad. (2016). *Potret Pandemi Covid-19 Provinsi Papua Barat Tahun 2020*. Goresan Pena: Jawa Barat.
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugihartati, Rahma. (2014). *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Suhardono, Edy. (2016). *Teori Peran: Konsep Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi. (2021). *Strategi Mengelola Dampak COVID-19 di Berbagai Sektor*. Malang: Madza Media.
- Tohardi, Ahmad. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Tumanggor, Rusmin. (2017). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana.
- Wikipedia.org. (2021). *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. (Online): (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana. Diakses tanggal 14 Juli 2021).
- Winarti, Eko. (2021). *Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pencegahan (Covid) 19 Berbasis Health Belief Model*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020, tentang tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).